



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR: 5 TAHUN 2000

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

**NOMOR 5 TAHUN 1996 TENTANG PROTOKOL DAN KEDUDUKAN
PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah antara lain disebutkan bahwa di Daerah dibentuk DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a diatas maka pengaturan keprotokolan DPRD dan Pemerintah Daerah perlu adanya pemisahan maka Daerah Propinsi Daerah Istimewa Nomor 5 Tahun 1996 tentang Protokol dan Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu dicabut karena sudah tidak sesuai lagi;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan diatas perlu menetapkan Peraturan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pencabutan Peraturan Daerah Propinsi Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1996

Mengingat : Protokol dan Kedudukan Protokoler, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Rakyat Daerah. Daerah;

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Daerah Istimewa Yogyakarta jo Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN
1996 TENTANG PROTOKOL DAN KEDUDUKAN PROTOKOLER**

**KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH.**

Pasal 1

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1996 tentang Protokol dan Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Seri D, Nomor 30) dinyatakan dicabut.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Nopember 2000**

**GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
ttd.
HAMENGKU BUWONO X**

**Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Desember 2000**

**PLH. SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
ttd.
IR. SOEBEKTI SOENARTO
NIP. 080016744**

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2000 NOMOR 23 SERI D**

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR: 5 TAHUN 2000

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 1996 TENTANG PROTOKOL DAN KEDUDUKAN
PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Protokol di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1996 tentang Protokol dan Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka kedudukan DPRD sebagai Badan Legislatif dan Pemerintah Daerah terpisah sehingga keprotokolan akan diatur tersendiri sesuai dengan situasi dan kebutuhan masing-masing.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pencabutan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1996 tentang Protokol dan Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas